

LGBT DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Falla Rizqi Candra
SMA N 9 Yogyakarta
fallarizqi@gmail.com

Abstrak

Pengakuan akan hak hak mengenai LGBT gencar terjadi di seluruh dunia. Komunitas atau penyandang LGBT ini terus mengangkat isu mengenai pelanggaran HAM yang berorientasikan akan seks dan gender . Kebiasaan semacam ini tidak hanya mengakibatkan masalah sosial tetapi juga masalah lain, yaitu agama, kesehatan, dan hukum. Masalah itu menjadi perdebatan yang panjang antara yang mendukung keberadaan kaum LGBT dan yang melarang adanya kaum LGBT. Perdebatan atau diskusi juga belum menemukan titik temu yang maksimal untuk menyelesaikan perilaku yang berbeda dari masyarakat Indonesia umumnya.

Kata kunci: LGBT, Seksualitas, HAM

Abstract

Recognition of LGBT rights is happening all over the world. This COMMUNITY or LGBT people continue to raise issues regarding sex and gender oriented human rights violations. This kind of habit not only results in social problems but also other problems, namely religion, health, and law. The issue has been a long debate between those who support the existence of LGBT people and those who prohibit lgbt people. Debates or discussions have also not found the maximum meeting point to resolve different behaviors from indonesian society generally.

Keywords: LGBT, Sexuality, Human Rights

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang dinamis dan unik. Dimulai dari keluar dari rahim ibu hingga ke liang lahat akan terjadi perubahan, baik dalam kemampuan fisik maupun psikologis. Perubahan manusia terjadi secara bertahap, dan memiliki resiko-resiko tersendiri. Dalam kehidupan manusia atau bermasyarakat ada istilah mengenai LBGT atau Lesbian (penyuka sesama jenis) Bisexual (penyuka keduanya) Gay (penyuka sesama jenis) Transgender (merubah alat kelamin melawan kodratnya).Sehubungan dengan adanya kontra mengenai LGBT terhadap HAM, isu klasik yang telah muncul adalah apakah LGBT dapat diakui menurut prespektif HAM?

Pendefinisian mengenai HAM sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir di ke muka bumi sehingga hak

tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian dari manusia atau negara Mahfud MD (dalam Muladi 2005) Menurut Socarides kaum tersebut berubah menjadi LGBT karena wawasan dan berpikir secara sadar. Awalnya pada tahun 1952, Diagnostic and Statistical Manual (DSM) menyatakan kaum LGBT sebagai “gangguan kepribadian sosiopat”.

Selanjutnya pada tahun 1968 kaum LGBT dinyatakan sebagai “penyimpangan seksual”. Setelah itu, pada tahun 1973 LGBT dinyatakan sebagai “penyakit mental”. Namun setelah tahun 1973 melalui American Psychiatric Association, kaum LGBT dinyatakan “bukan penyakit mental”. Makalah miniriset ini disusun penulis bertujuan untuk mengetahui LGBT menurut prespektif HAM.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan studi

pustaka atau dengan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, dan browsing internet, serta *literature review* yang berhubungan dengan LGBT. Pengumpulan data dengan memanfaatkan daftar pustaka ini dikarenakan dalam kondisi Covid-19 yang tidak memungkinkan penulis untuk mencari sumber secara langsung.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Adapun instrumen yang digunakan adalah: Internet dan Referensi Artikel. Pengumpulan data yang penulis tuliskan dalam laporan bersumber dari internet dan artikel yang di mana memperoleh data mengenai LGBT ditinjau dari HAM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui LGBT ditinjau dari prespektif HAM. Dalam hal ini penulis memberikan hasil dari observasi. Langkah-langkah pada tingkat perencanaan ini adalah sebagai berikut: penulis membuat rencana penelitian dengan mencari sumber di interne dan mengumpulkan sumber-sumber dari internet.

Berikut hasil data yang diperoleh penulis dari internet: Direktur Pusat Studi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia (Pusdikham) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Manager Nasution, mengatakan orang-orang yang berperilaku lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT) memang tetap harus dilindungi hak-hak dasarnya. Mereka juga mesti dimanusiakan.

Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan (maksudnya rentan dari kekerasan). Negara mempunyai kewajiban untuk

memenuhi kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan termasuk LGBT. (Rustam, 2016).

Kewajiban dasar yang dimiliki seseorang (termasuk kelompok LGBT) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain yang dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang harus ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 70 dan 73 UU. No. 39 Tahun 1999.

Pembahasan

Secara yuridis, menurut Pasal 1 butir UU nomer 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Miriam Budiardjo HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Bersifat universal, dimiliki tanpa adanya perbedaan. Entah itu jenis kelamin, suku, agama, ras, dan lain sebagai.

Swain, Keith W LGBT merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki kepuasan berhubungan seksual sesama gender (gay, lesbian) ataupun biseksual. Kaplan, 1997 Orientasi seksual digambarkan seperti impuls seksual seseorang yang terdiri dari heteroseksual (jenis kelamin berlawanan), homoseksual (jenis kelamin sama), dan biseksual (kedua jenis kelamin). Gay dan lesbian dituliskan sebagai identitas diri pada suatu komunitas atau lingkungan untuk identitas sosial.

Berikut ini terdapat beberapa penyebab seseorang bisa terkena perilaku LGBT, diantaranya: Genetik, Seorang peneliti bernama Franz Kallman mengatakan bahwa pria homoseksual

cenderung akan memiliki saudara homoseksual dari gen ibunya. Hormon, Penelitian mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan hormon androgen menyebabkan perilaku tersebut muncul. Ketidaknyamanan peran gender, Hal ini juga muncul karena ketidaknyamanan atau diejek oleh teman teman sebaya karena bentuk tubuh yang maskulin, kuat, atau lainnya sehingga anak perempuan yang tidak nyaman akan menjadi tomboy. Begitu juga sebaliknya ketika pria berlagak seperti perempuan yang lemah lembut (girly). Interaksi kelompok teman sebaya, Kebiasaan berinteraksi kepada lawan jenis yang menyebabkan perasaan tomboy maupun girly. Sosial, Penyimpangan perilaku ini juga tidak terlepas dari peranan sosial atau masyarakat disekitarnya termasuk orang-orang terdekat seperti anak laki-laki yang sewaktu kecil terlalu banyak bermain tentang permainan perempuan seperti boneka masak masakan sehingga menyebabkan timbul perasaan feminimis.

LGBT masih menjadi perdebatan sengit diantara kalangan sosial dan hukum yang juga mempertanyakan keadilan dan sisi kemanusiaan. Banyak negara sudah terbuka dengan kebebasan memilih pasangan dan memberikan kebebasan pada LGBT Namun di Indonesia sendiri, hal

ini masih menjadi hal yang tabu dan dianggap perilaku menyimpang yang tidak pantas karena budaya di Indonesia masih kuat dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga ajaran agama masih kuat untuk membendung ajaran LGBT

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Negara wajib melindungi hak-hak sebagaimana yang diatur dalam HAM dan Negara hanya memenuhi kebutuhan HAM saja tetapi tidak boleh melegalkan perilaku/tindakan yang dianut komunitas LGBT karena Indonesia masih berpegang teguh akan prinsip agama sesuai Pancasila sila pertama.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di atas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: Disarankan kepada masyarakat umum tidak membenci, mengucilkan, dsb orangnya namun perilaku LGBT-nya dan disarankan Negara tetap memenuhi kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan termasuk LGBT.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.psychologymania.com/2012/08/penyebab-homoseksual.html>

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/2/5/475/hak-asasi-manusia-atas-orientasi-seksual.html>

<http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/download/13206/6036>

<https://republika.co.id/berita/p300ij330/pusdikham-ham-lgbt-tetap-dilindungi-tapi-bukan-legalisasi>

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53670/problematika-lgbt-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham>